



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 05/PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian nama jabatan pada rumpun kealihan jabatan fungsional Auditor dan penambahan kelas jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 05/PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 610) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019


MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 903

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR
05/PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9
3	Arsiparis Pelaksana	6
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Ahli Pertama	8
4	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
	Asisten Apoteker Pelaksana	6
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7
	Asisten Apoteker Penyelia	8
5	Auditor Pelaksana	6
	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
	Auditor Penyelia	8
	Auditor Ahli Pertama	8
	Auditor Ahli Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Auditor Ahli Madya	11
	Auditor Ahli Utama	13
6	Bidan Pelaksana Pemula	5
	Bidan Pelaksana	6
	Bidan Pelaksana Lanjutan	7
	Bidan Penyelia	8
	Bidan Ahli Pertama	8
7	Dokter Ahli Pertama	9
8	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
9	Peneliti Ahli Pertama	8
	Peneliti Ahli Muda	9
	Peneliti Ahli Madya	11
	Peneliti Ahli Utama	13
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
11	Perawat Pelaksana Pemula	5
	Perawat Pelaksana	6
	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Penyelia	8
	Perawat Ahli Pertama	8
12	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
	Perawat Gigi Pelaksana	6
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Gigi Penyelia	8
13	Perencana Ahli Pertama	8
	Perencana Ahli Muda	9
	Perencana Ahli Madya	11
14	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	Pranata Komputer Pelaksana	6
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Komputer Penyelia	8
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	Pranata Komputer Ahli Madya	11
16	Pustakawan Pelaksana	6
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	Pustakawan Penyelia	8
	Pustakawan Ahli Pertama	8
	Pustakawan Ahli Muda	9
17	Widyaiswara Ahli Pertama	8
	Widyaiswara Ahli Muda	9
18	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,

